

ASLI



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TERNATE**

Jakarta, 22 Januari 2025

Hal: Jawaban Termohon terhadap Perkara Nomor: 42/PHPU.WAKO-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Ternate Atas Nama Drs. Muhammad Syahril Abdurradjak M.Si dan Makmur Gangulu, S.Pdi., Nomor Urut 4.

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat.

DITERIMA DARI : TERMohon
No. 42 /PHPU.WAKO - XXIII /20.25.
Hari : RABU
Tanggal: 22 JANUARI 2025
Jam : 10.44 WIB

Dengan Hormat, bersama ini kami ;

Nama : M. Zen A. Karim, S.IP, M.Si.

Jabatan : [REDACTED]

Alamat [REDACTED]

[REDACTED]

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kota Ternate, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1/PY.02.1-SU/8271/4/2025, tertanggal 13 Januari 2025, dalam hal ini memberi kuasa kepada ;

- 1) Suryantara, S.H., M.H. (NIA. 02.12400)
- 2) Feince Poonis, S.H. (NIA. 02.20004)
- 3) Istiarta Fajar Purnama, S.H., M.H.Li. (NIA. 3310062809840002)
- 4) Makrifat Putra, S.H., M.H. (NIA. 02.12513)
- 5) Yubi Supriyatna, S.H. (NIA. 153232160111)

- 6) Yusna Wulan Sari Tanjung, S.H., M.H. (NIA. 15.00324)
- 7) A. Irwanda Ismunandar, S.H. (NIA. 14.00098)
- 8) FX. Roy Trimulyanto, S.E., S.H., M.H. (NIA. 17.02261)
- 9) Nimrod Horas Maruli Tua Siagian, S.H. (NIA. 02.12738)
- 10) Dame Nilam Sariati Siagian, S.H. (NIA. 012.00303/Adv-KAI/2010)
- 11) Dzulfikar Adhiyatma Tarawe, S.H. (NIA. 11.01.04663)

Kesemuanya adalah Kuasa Hukum pada kantor Suryantara, Alfatah & Partners yang beralamat di Talavera Office Lantai 28 Jalan TB, Simatupang, Kav. 22-26, Jakarta Selatan, alamat *email* suryanews4@gmail.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Dalam hal ini memberi Jawaban Termohon dalam Perkara Nomor 42/PHPU.WAKO-XXIII/2025 yang diajukan oleh Pemohon atas nama Muhammad Syahril Abdurradjak, M.Si – Makmur Gamgulu, S.Pdi., Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Ternate tahun 2024, sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Termohon Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Ternate Tahun 2024, yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan:

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 156 Ayat (1) dan ayat (2) Pasal 157 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, menegaskan bahwa:

Pasal 156 Ayat (1):

“Perselisihan hasil pemilihan merupakan perselisihan antar KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan peserta pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan.”

Pasal 157 Ayat (3):

“Perkara Perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus.”

2. Bahwa berdasarkan pasal 154 Ayat (1) Peserta mengajukan keberatan terhadap keputusan KPU Provinsi atau Keputusan KPU Kabupaten/Kota kepada Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota ditetapkan;
3. Bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, yang menyebutkan bahwa objek dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan hasil suara pemilihan yang dapat memengaruhi penetapan calon terpilih;
4. Bahwa selain Mahkamah Konstitusi yang berkewenangan menangani perkara perselisihan hasil perolehan suara dalam penyelenggaraan pemilihan, terdapat lembaga lain yang memiliki tugas dan kewenangan menangani dugaan pelanggaran pemilihan, di antaranya sebagaimana termuat dalam tabel berikut:

Tabel. I

Jenis Pelanggaran	Kompetensi Lembaga	Dasar Hukum
Pelanggaran Pemilihan	<ul style="list-style-type: none"> • Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota 	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 134 Undang-Undang Pilkada
Pelanggaran Kode Etik	<ul style="list-style-type: none"> • DKPP 	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 135 Ayat (1) huruf a, dan Pasal 137 Undang-Undang Pilkada
Pelanggaran Administratif Pemilihan	<ul style="list-style-type: none"> • KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota • Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota, diteruskan kepada KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota 	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 135 Ayat (1) huruf b, Pasal 138, Pasal 139 Ayat (1), Ayat (2) dan Ayat (3), Pasal 140 Ayat (1) dan Ayat (2), dan Pasal 141 Undang-Undang Pilkada • Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang terjadi secara TSM
Pelanggaran Pidana Pemilihan	<ul style="list-style-type: none"> • Sentra Gakkumdu (Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota, Kepolisian dan Kejaksaan • Pengadilan Negeri • Pengadilan Tinggi 	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 135 Ayat (1) huruf d dan Ayat (2), Pasal 145, Pasal 146 Ayat (1) Ayat (2) Ayat (3) Ayat (4) Ayat (5) dan ayat (6), Pasal 147, Pasal 148, Pasal 149, Pasal 150, dan Pasal 152 Undang-Undang Pilkada • Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur,

		Bupati dan Walikota
Sengketa Pemilihan	Proses <ul style="list-style-type: none"> • Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota • Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara • Mahkamah Agung 	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 135 Ayat (1) huruf c, Pasal 142, Pasal 143, Pasal 144, Pasal 153, Pasal 154 Undang-Undang Pilkada • Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan

5. Bahwa berdasarkan Pasal 10 Ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan Pasal 29 Ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang dan berhak mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum;
6. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam **Perkara Nomor: 1/PHP.BUP-XV/2017, Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Tengah tahun 2017 yang diajukan oleh M. Basri, Sos, MM dan Naspian, Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Tengah Nomor Urut 3, MENGUTIP Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut pada: Hal.65-66. Angka (3.3)** Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan pada paragraf (3.1) sampai dengan paragraf (3.2), **Mahkamah berpendapat:**
 - a. *Bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota. Dengan kata lain, secara a contrario, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan*

berdasarkan Pasal 157 ayat (2) UU 10/2016 tanpa mengambil alih kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi lainnya. Dengan demikian, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu hendak “ memaksa “ Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh Undang-undang, in casu UU 10/2016. Sekali Mahkamah terbujuk untuk melampaui batas-batas itu, maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati dan walikota, sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-undang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku universal dalam negara hukum yang demokratis (constitutional democratic state);

7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sudah sepatut dan beralasan hukum Mahkamah yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* mengabulkan **Eksepsi Termohon**.

B. TENTANG TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN.

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 Ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, menyebutkan bahwa peserta dapat mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak ditetapkan/diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota;
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 huruf b dan huruf c Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam

Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, yang pada pokoknya mengisyaratkan bahwa Pemohon dapat mengajukan perbaikan permohonan sesuai dengan ketentuan di atas paling lama 3 (tiga) hari setelah perbaikan :

3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, Permohonan Pemohon diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan;
4. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Ternate Nomor: 409 tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Ternate Tahun 2024, diumumkan oleh Termohon pada tanggal 04 Desember 2024 pukul 00:20 WIT, dengan demikian tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja adalah pada tanggal 04 Desember 2024 pukul 23:59 WIB, sampai dengan tanggal 06 pukul 23:59 WIB.(Vide: **Bukti T-1**);
5. Bahwa Permohonan Pemohon diajukan pada hari Kamis tanggal 05 Desember 2024 pukul 22:00 WIB, dan kemudian pada hari Senin tanggal 16 Desember 2024 pukul 13:11:37 WIB, Pemohon kembali mengajukan Perbaikan Permohonan yang telah melewati batas waktu perbaikan, sehingga dalam Persidangan awal pembacaan Permohonan Pemohon, pada hari Selasa 14 Januari tahun 2025, yang dimulai pukul 08.00 WIB sampai dengan selesai, bahwa pihak Terkait Pasangan Calon Nomor 2 mengajukan keberatan, atas keberatan tersebut Mahkamah menolak pembacaan perbaikan permohonan Pemohon, dan memerintahkan Pemohon untuk membacakan Permohonan awal yang bertanggal 05 Desember 2024;
6. Berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Termohon, perbaikan Permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu yang ditentukan, maka sudah sepatutnya dan beralasan hukum Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa perkara a quo hanya dapat memeriksa Permohonan Pemohon tertanggal 05 Desember Tahun 2024

C. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan perselisihan perolehan suara hasil pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Ternate Tahun 2024, dengan alasan:

1. Bahwa Termohon telah mengeluarkan surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Ternate Nomor: 390 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Ternate dalam Pemilihan Tahun 2024, yang ditetapkan di Ternate, tanggal 22 September 2024, beserta lampiran. (**Vide: Bukti T - 2**);
2. Bahwa Termohon telah mengeluarkan surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Ternate Nomor: 391 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Ternate Dalam Pemilihan Tahun 2024, yang ditetapkan di Ternate, tanggal 23 September 2024 beserta lampiran. (**Vide: Bukti T - 3**);
3. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 158 Ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, menegaskan bahwa :

Pasal 158 Ayat (2) huruf a:

"Peserta Pemilihan Bupati/Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan Pembatalan Penetapan hasil Penghitungan Perolehan suara dengan ketentuan:

- a. *Kabupaten/Kota dengan jumlah Penduduk sampai dengan 250.000, (dua ratus lima puluh ribu) jiwa pengajuan perselisihan hasil perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak*

sebesar 2% (dua persen). dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota.”

4. Bahwa berdasarkan **Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum RI yang dikirimkan kepada Ketua KPU Provinsi/KIP Aceh dan Ketua KPU/KIP Kabupaten/Kota Nomor: 2965/PY.02.1-SD/08/2024, tanggal 23 Desember 2024, tentang jumlah kependudukan semester I tahun 2024, disertakan lampiran Surat dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Direktorat Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Nomor: 400.8.4.4/17901/Dukcapil.Ses, tanggal 18 Desember 2024, jumlah penduduk Kota Ternate yang terdata sebanyak 207.781 jiwa, sehingga apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 158 Ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang, maka ambang batas 2% dari total suara sah untuk dapat mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi yaitu $2\% \times 95.288 \text{ suara sah} = 1.905,76$, kemudian dibulatkan menjadi 1.906 (**Vide: Bukti T- 4**);**
5. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Ternate Nomor: 409 tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Ternate Tahun 2024, perolehan suara pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Ternate Tahun 2024, sebagaimana dalam tabel di bawah ini:

Tabel. II

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Santrani M.S Abusama Bustamin S. Abdul Latif	3.498 Suara
2	Dr. Mohammad Tauhid Soleman, M.Si Nasri Abubakar	45.658 Suara
3	Erwin Umar Zulkifli Hi Umar, ST.,MT	11.716 Suara
4	Drs.Muhammad Syahril Abdurradjak, M.Si Makmur Gamgulu, S.Pdi	34.416 Suara
Total Jumlah Perolehan Suara		95.288 Suara

6. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan agar dibatakannya Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Ternate, Nomor: 409 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Ternate Tahun 2024, sebagai objek sengketa. Akan tetapi, dalam dalil permohonan Pemohon tidak berkaitan dengan selisih perolehan suara yang dapat mempengaruhi hasil perolehan suara, sehingga menurut Termohon, permohonan Pemohon tersebut tidak bersesuaian dengan ketentuan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 tahun 2024 tentang Tata Cara Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
7. Bahwa berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Calon Walikota dan Wakil Walikota Ternate tahun 2024, sebagaimana yang termuat dalam tabel II di atas, terdapat selisih perolehan suara antara Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 2 atas nama Dr. Mohammad Tauhid Soleman, M.Si dan Nasri Abubakar, dan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 4 atas nama Drs. Muhammad Syahril Abdurradjak, M.Si dan Makmur Gamgulu, S.Pdi, sebagai berikut:

- a. Bahwa Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 2 atas nama Dr. Mohammad Tauhid Soleman, M.Si. dan Nasri Abubakar, memperoleh suara dengan jumlah perolehan suara sebanyak **45.658 suara**;
 - b. Bahwa Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 4 atas nama Drs. Muhammad Syahril Abdurradjak, M.Si dan Makmur Gamgulu, S.Pdi Nomor Urut 4 memperoleh suara dengan jumlah perolehan suara sebanyak **34.416 suara**;
8. Bahwa berdasarkan perolehan suara antara Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 2 atas nama Dr. Mohammad Tauhid Soleman, M.Si dan Nasri Abubakar, dan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 4 atas nama Drs. Muhammad Syahril Abdurradjak, M.Si dan Makmur Gamgulu, S.Pdi tersebut di atas, maka terdapat selisih perolehan suara sebanyak 11.242 suara = 11,79%;
 9. Bahwa total suara berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara pada tingkat Kota Ternate, total suara sah sebagaimana yang tertuang dalam formulir MODEL D. HASIL KABKO-KWK-Bupati/Walikota adalah sebanyak 95.288 suara. (Vide : Bukti T - 5);
 10. Bahwa berdasarkan hal tersebut, sudah sepatutnya dan beralasan hukum Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili permohonan a quo menyatakan Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum sebagai Pemohon, dan mengabulkan Eksepsi Termohon.

D. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS DAN KABUR (*OBSCUUR LIBEL*)

1. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 tahun 2024 tentang Tata Cara Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota adalah Objek perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang dapat memengaruhi penetapan calon terpilih disebutkan yang merupakan objek sengketa adalah perselisihan hasil perolehan suara, sehingga menurut

Termohon, permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa Permohonan Pemohon tidak ada satupun dalil yang menguraikan perselisihan hasil perolehan suara Pemohon dengan pasangan calon lainnya pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Ternate Tahun 2024;
- b. Bahwa dalil Permohonan Pemohon yang telah menguraikan adanya mobilisasi pemilih untuk menggunakan hak pilih sebagai pemilih dalam DPTb yang diduga terjadi di semua TPS di Kecamatan Kota Ternate Tengah dan Kecamatan Kota Ternate Selatan yang kemudian dimintakan untuk dilakukan PSU;
2. Bahwa dalil Permohonan Pemohon tidak menguraikan adanya kesalahan penghitungan suara, sehingga permohonan Pemohon tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 8 ayat (3) huruf (b) angka (4) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 tahun 2024 tentang Tata Cara Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
3. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, sudah sepatutnya dan beralasan hukum Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili permohonan a quo tidak jelas dan kabur (*Obscuur Libel*) dan/atau menolak atau setidaknya-tidaknyanya menyatakan tidak dapat menerima dalil Pemohon. (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa Termohon menolak setiap maupun seluruh dalil, pernyataan, keterangan, dan argumen yang disampaikan oleh Pemohon, kecuali yang secara jelas, tegas dan tertulis diakui kebenarannya oleh Termohon;

Bahwa terhadap dalil Permohonan Pemohon tidak berkaitan dengan selisih suara, melainkan terkait dengan dugaan terjadinya pelanggaran secara terstruktur, sistematis, dan masif, sehingga menurut Termohon sebagai berikut:

A. Tanggapan Termohon terhadap dalil Pemohon dalam angka 1.1, angka 1.2, angka 1.3 dan angka 1.4, sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon menolak setiap maupun seluruh dalil yang berkaitan dengan adanya pelanggaran administrasi pemilihan terstruktur, sistematis dan masif (TSM). Sebab, Termohon sama sekali tidak mengetahui adanya pelanggaran sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon sampai dengan Permohonan Pemohon ini diajukan di hadapan Mahkamah Konstitusi;
2. Bahwa Termohon selama melaksanakan tahapan penyelenggaraan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Ternate tahun 2024, Termohon tetap merujuk kepada ketentuan peraturan perundang-undangan serta diawasi secara langsung oleh Bawaslu Kota Ternate;
3. Bahwa selain itu, selama tahapan penyelenggaraan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Ternate tahun 2024, Termohon tidak pernah mendapatkan atau menerima adanya surat panggilan dan/atau menerima salinan putusan terkait penanganan dugaan pelanggaran administrasi pemilihan terstruktur, sistematis, dan masif dari Bawaslu Provinsi Maluku Utara melalui Bawaslu Kota Ternate untuk ditindaklanjuti;
4. Bahwa dalam dalil permohonan Pemohon telah mengutip Pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi, Nomor: 41/PHPU.D-VI/2008, sementara pada tahun 2008 tersebut, belum terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai batas selisih suara maksimal setiap pasangan calon;
5. Bahwa menurut Termohon dalil Pemohon yang mengutip Pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi, Nomor: 41/PHPU.D-VI/2008, **bertentangan dengan berlakunya Pasal 158 Ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;**
6. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, sudah sepatutnya dan beralasan hukum Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili permohonan *a quo* menolak atau setidaknya tidak menyatakan tidak dapat menerima dalil Pemohon.

B. Tanggapan Termohon terhadap dalil Pemohon dalam angka 1.5, angka 1.6, angka 1.7, angka 1.8, angka 1.10, angka 1.14, angka 1.15, sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon menolak setiap maupun seluruh dalil yang berkaitan dengan adanya pelanggaran administrasi pemilihan terstruktur, sistematis dan masif (TSM). Sebab, Termohon sama sekali tidak mengetahui adanya pelanggaran sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon sampai dengan permohonan Pemohon ini diajukan di hadapan Mahkamah Konstitusi;
2. Bahwa Termohon selama melaksanakan tahapan penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Ternate Tahun 2024, Termohon tetap merujuk kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta diawasi secara langsung oleh Bawaslu Kota Ternate;
3. Bahwa selain itu, selama tahapan penyelenggaraan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Ternate tahun 2024, Termohon tidak pernah mendapatkan atau menerima adanya surat panggilan dan/atau menerima salinan putusan terkait penanganan dugaan pelanggaran administrasi pemilihan terstruktur, sistematis, dan masif dari Bawaslu Provinsi Maluku Utara melalui Bawaslu Kota Ternate untuk ditindaklanjuti;
4. Bahwa menurut Termohon, dalil Permohonan Pemohon yang didalilkan tersebut merupakan larangan terhadap pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara atau lurah membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 71 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang,

sehingga apabila ketentuan tersebut telah dilanggar, maka hal itu merupakan **Pelanggaran Pidana Pemilihan dan Pelanggaran Netralitas ASN**;

5. Bahwa oleh karena itu, lembaga yang memiliki tugas dan wewenang untuk menangani dugaan pelanggaran adalah **Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Ternate**, sebagaimana tugas dan wewenang yang telah diatur dalam Pasal 30 huruf b, huruf c dan huruf d Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
6. Bahwa selain itu, tugas dan kewenangan dalam menangani pelanggaran pemilihan tersebut juga diatur Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
7. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas sudah sepatutnya dan beralasan hukum Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili permohonan *a quo* menolak atau setidaknya tidak dapat menerima dalil Pemohon.

C. Tanggapan Termohon terhadap dalil Pemohon dalam angka 1.9, angka 1.12, angka 1.13, sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon menolak setiap maupun seluruh dalil yang berkaitan dengan adanya pelanggaran administrasi pemilihan terstruktur, sistematis dan masif (TSM). Sebab, Termohon sama sekali tidak mengetahui adanya pelanggaran sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon sampai dengan permohonan Pemohon ini diajukan di hadapan Mahkamah Konstitusi;
2. Bahwa Termohon selama melaksanakan tahapan penyelenggaraan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Ternate Tahun 2024, Termohon

tetap merujuk kepada ketentuan peraturan perundang-undangan serta diawasi secara langsung oleh Bawaslu Kota Ternate;

3. Bahwa selain itu, selama tahapan penyelenggaraan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Ternate tahun 2024, Termohon tidak pernah mendapatkan atau menerima adanya surat panggilan dan/atau menerima salinan putusan terkait penanganan dugaan pelanggaran administrasi pemilihan terstruktur, sistematis, dan masif dari Bawaslu Provinsi Maluku Utara melalui Bawaslu Kota Ternate untuk ditindaklanjuti;
4. Bahwa menurut Termohon, dalil permohonan Pemohon yang didalilkan tersebut merupakan larangan terhadap Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 71 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sehingga apabila ketentuan tersebut telah dilanggar, maka hal itu merupakan **Pelanggaran Pidana Pemilihan**;
5. Bahwa oleh karena itu, lembaga yang memiliki tugas dan wewenang untuk menangani dugaan pelanggaran adalah **Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Ternate**, sebagaimana tugas dan wewenang yang telah diatur dalam Pasal 30 huruf b, huruf c dan huruf d Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
6. Bahwa selain itu, tugas dan kewenangan dalam menangani pelanggaran pemilihan tersebut juga diatur dalam Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas

Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

7. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas sudah sepatutnya dan beralasan hukum Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili permohonan *a quo* menolak atau setidaknya tidak dapat menerima dalil Pemohon.

D. Tanggapan Termohon terhadap dalil Pemohon dalam angka 1.11, sebagai berikut :

1. Bahwa Termohon menolak setiap maupun seluruh dalil yang berkaitan dengan adanya pelanggaran administrasi pemilihan terstruktur, sistematis dan masif (TSM). Sebab, Termohon sama sekali tidak mengetahui adanya pelanggaran sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon sampai dengan permohonan Pemohon ini diajukan di hadapan Mahkamah Konstitusi;
2. Bahwa Termohon selama melaksanakan tahapan penyelenggaraan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Ternate Tahun 2024, Termohon tetap merujuk kepada ketentuan peraturan perundang-undangan serta diawasi secara langsung oleh Bawaslu Kota Ternate;
3. Bahwa selain itu, selama tahapan penyelenggaraan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Ternate tahun 2024, Termohon tidak pernah mendapatkan atau menerima adanya surat panggilan dan/atau menerima salinan putusan terkait penanganan dugaan pelanggaran administrasi pemilihan terstruktur, sistematis, dan masif dari Bawaslu Provinsi Maluku Utara melalui Bawaslu Kota Ternate untuk ditindaklanjuti;
4. Bahwa menurut Termohon, dalil permohonan Pemohon yang didalilkan tersebut merupakan larangan menggunakan anggaran Pemerintah dan Pemerintah Daerah, sebagaimana dalam ketentuan Pasal 69 huruf h Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang,

sehingga apabila ketentuan tersebut telah dilanggar, maka hal itu merupakan **Pelanggaran Pidana pemilihan**;

5. Bahwa oleh karena itu, lembaga yang memiliki tugas dan wewenang untuk menangani dugaan pelanggaran adalah **Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Ternate**, sebagaimana tugas dan wewenang yang telah diatur dalam Pasal 30 huruf b, huruf c dan huruf d Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
6. Bahwa selain itu, tugas dan kewenangan dalam menangani pelanggaran pemilihan tersebut juga diatur dalam Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
7. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas sudah sepatutnya dan beralasan hukum Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili permohonan *a quo* menolak atau setidaknya tidak dapat menerima dalil Pemohon.

E. Tanggapan Termohon terhadap dalil Pemohon dalam angka 1.18 sebagai berikut :

1. Bahwa Termohon menolak setiap maupun seluruh dalil yang berkaitan dengan adanya pelanggaran administrasi pemilihan terstruktur, sistematis dan masif (TSM). Sebab, Termohon sama sekali tidak mengetahui adanya pelanggaran sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon sampai dengan permohonan Pemohon ini diajukan di hadapan Mahkamah Konstitusi;
2. Bahwa Termohon selama melaksanakan tahapan penyelenggaraan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Ternate Tahun 2024, Termohon tetap merujuk kepada ketentuan peraturan perundang-undangan serta diawasi secara langsung oleh Bawaslu Kota Ternate;

3. Bahwa selain itu, selama tahapan penyelenggaraan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Ternate tahun 2024, Termohon tidak pernah mendapatkan atau menerima adanya surat panggilan dan/atau menerima salinan putusan terkait penanganan dugaan pelanggaran administrasi pemilihan terstruktur, sistematis, dan masif dari Bawaslu Provinsi Maluku Utara melalui Bawaslu Kota Ternate untuk ditindaklanjuti;
4. Bahwa menurut Termohon, dalil permohonan Pemohon yang didalilkan tersebut merupakan larangan terhadap Calon dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi pemilih sebagaimana dimaksud dalam ketentuan **Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang**, sehingga apabila ketentuan tersebut telah dilanggar, maka hal itu merupakan **Pelanggaran Pidana Pemilihan**;
5. Bahwa oleh karena itu, lembaga yang memiliki tugas dan wewenang untuk menangani dugaan pelanggaran adalah **Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Ternate**, sebagaimana tugas dan wewenang yang telah diatur dalam Pasal 30 huruf b, huruf c dan huruf d Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
6. Bahwa selain itu, tugas dan kewenangan dalam menangani pelanggaran pemilihan tersebut juga diatur dalam Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
7. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas sudah sepatutnya dan beralasan hukum Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa

dan mengadili permohonan *a quo* menolak atau setidaknya tidak dapat menerima dalil Pemohon.

F. Tanggapan Termohon terhadap dalil Pemohon dalam angka 1.16, angka 1.17, dan angka 1.19, sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon menolak setiap maupun seluruh dalil yang berkaitan dengan adanya pelanggaran administrasi pemilihan terstruktur, sistematis dan masif (TSM). Sebab, Termohon sama sekali tidak mengetahui adanya pelanggaran sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon sampai dengan permohonan Pemohon ini diajukan di hadapan Mahkamah Konstitusi;
2. Bahwa Termohon selama melaksanakan tahapan penyelenggaraan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Ternate Tahun 2024, Termohon tetap merujuk kepada ketentuan peraturan perundang-undangan serta diawasi secara langsung oleh Bawaslu Kota Ternate;
3. Bahwa selain itu, selama tahapan penyelenggaraan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Ternate tahun 2024, Termohon tidak pernah mendapatkan atau menerima adanya surat panggilan dan/atau menerima salinan putusan terkait penanganan dugaan pelanggaran administrasi pemilihan terstruktur, sistematis, dan masif dari Bawaslu Provinsi Maluku Utara melalui Bawaslu Kota Ternate untuk ditindaklanjuti;
4. Bahwa menurut Termohon, berdasarkan ketentuan **Pasal 1 Ayat (6) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang**, menegaskan bahwa:

Pasal 1 Ayat (6):

"Pemilih adalah penduduk yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pekerja kawin yang terdaftar dalam pemilihan."

5. Bahwa frasa "berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun" adalah pemilih yang baru pertama kali menggunakan hak pilih, dengan

ketentuan pemilih tersebut harus terdaftar di dalam daftar pemilih tetap. Akan tetapi, apabila pemilih tersebut belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) karena pada saat pelaksanaan pemutakhiran data pemilih belum cukup 17 (tujuh belas) tahun dan belum dicatatkan namanya dalam DPT, atau pada pada hari pemungutan suara pemilih pemula tersebut telah cukup usianya 17 (tujuh belas) tahun, maka memiliki hak untuk menggunakan hak pilih dengan syarat menunjukkan KTP-e/ atau Biodata Kependudukan kepada Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di TPS untuk dapat menggunakan hak pilihnya;

6. Bahwa selain berdasarkan ketentuan tersebut di atas, pengaturan lebih lanjut diatur dalam ketentuan Pasal 53 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3), Ayat (4), dan Ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota, yang berbunyi:

Pasal 53:

Ayat (1)

“Daftar Pemilih tambahan disusun sebagai DPK untuk melengkapi DPT dan DPTb.”

Ayat (2)

“Pemilih DPK merupakan Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan DPTb, tetapi memenuhi syarat sebagai Pemilih.”

Ayat (3)

“Pemilih DPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat menggunakan hak pilihnya di TPS yang berada di RT atau RW atau sebutan lain sesuai dengan alamat yang tertera dalam KTP-el, KK, biodata penduduk, atau IKD.”

Ayat (4)

“Pemilih DPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada Hari pemungutan suara dicatat oleh kelompok penyelenggara pemungutan suara dalam daftar hadir di TPS dan dilaporkan kepada KPU Kabupaten/Kota.”

Ayat (5)

“Penggunaan hak pilih Pemilih DPK dilakukan 1 (satu) jam sebelum selesainya pemungutan suara di TPS sepanjang surat suara tersedia.

7. Bahwa selain itu juga diatur dalam ketentuan Pasal 1 Ayat (22), Pasal 19 Ayat (1) dan Ayat (2), Pasal 27 ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2024 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota yang berbunyi:

Pasal 1

Ayat (22)

“ Pemilih Tambahan adalah Pemilih yang tidak terdaftar sebagai Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap, namun memenuhi syarat dilayani penggunaan hak pilihnya pada hari dan tanggal pemungutan suara, dan dicatat dalam daftar Pemilih tambahan.”

Pasal 19 :

Ayat (1)

“Pemilih yang berhak memberikan suara di TPS meliputi:

- a. pemilik KTP-el yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap di TPS yang bersangkutan;*
- b. pemilik KTP-el yang terdaftar dalam daftar Pemilih Pindahan; dan*
- c. pemilik KTP-el yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap dan daftar Pemilih Pindahan.*

Ayat (2)

“Dalam hal terdapat penduduk telah memiliki hak pilih tetapi belum memiliki KTP-el pada Hari pemungutan suara, Pemilih dapat menggunakan Biodata Penduduk.”

8. Bahwa berdasarkan Pasal 61 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3) dan Ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, menegaskan bahwa:

Pasal 61 :

Ayat (1)

“Dalam hal masih terdapat penduduk yang mempunyai hak pilih belum terdaftar dalam daftar pemilih tetap, yang bersangkutan dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik.”

Ayat (2)

“Penggunaan hak pilih sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) hanya dapat digunakan di tempat pemungutan suara yang berada di rukun tetangga atau rukun warga atau sebutan lain sesuai dengan Alamat yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik.”

Ayat (3)

“Sebelum menggunakan hak pilihnya penduduk sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) terlebih dahulu mendaftarkan diri pada KPPS setempat dan dicatat dalam Daftar Pemilih Tambahan.”

Ayat (4)

“Penggunaan hak pilih penduduk sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), dilakukan 1 (satu) jam sebelum selesainya pemungutan suara di TPS.

9. Bahwa ketentuan tersebut di atas juga sesuai dengan Surat Komisi Pemilihan Umum RI yang dikirimkan Kepada Ketua KPU Provinsi/KIP Aceh dan Ketua KPU/KIP Kabupaten/Kota, Nomor: 2734/PL.02.6SD/06/2024, tanggal 26 November 2024, perihal penjelasan pemungutan dan penghitungan suara yang di dalamnya juga memuat penjelasan terkait pengguna hak pilih dalam DPTb. (**Vide: Bukti T-6**);

10. Bahwa menurut Termohon, terhadap ketentuan tersebut di atas, bagi warga yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin sudah memiliki hak konstitusional untuk menggunakan hak pilih dengan syarat apabila pemilih tersebut belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan belum memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik, maka harus mengurus KTP-e/ atau Biodata Kependudukan di instansi terkait agar pada hari pemungutan suara dapat menggunakan **hak pilih di TPS**;
11. Bahwa jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih pada hari pemungutan dan penghitungan suara yang termuat dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) di Kecamatan Kota Ternate Selatan dan Kecamatan Kota Ternate Tengah berdasarkan D.HASIL.KECAMATAN-KWK Bupati/Walikota, sebanyak 837 dengan rincian sebagai berikut:
 1. Kecamatan Kota Ternate Selatan, berjumlah 549. (**Vide: Bukti T-7**);
 2. Kecamatan Kota Ternate Tengah, berjumlah 288. (**Vide Bukti T-8**);
12. Bahwa selain itu, berkaitan dengan dugaan keterlibatan ASN sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon, menurut Termohon, hal tersebut merupakan dugaan pelanggaran Netralitas ASN, sehingga **Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Ternate** memiliki tugas dan wewenang untuk dapat meneruskan dugaan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan pelanggaran netralitas ASN tersebut kepada Badan Kepegawaian Negara (BKN) untuk memberikan sanksi;
13. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas sudah sepatutnya dan beralasan hukum Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili permohonan *a quo* menolak atau setidaknya tidak dapat menerima dalil permohonan Pemohon.

III. PETITUM

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi Termohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak jelas (*Obscuur Libel*).
3. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Ternate Nomor: 409 tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Ternate Tahun 2024, diumumkan oleh Termohon pada tanggal 04 Desember 2024 pukul 00:20 WIT, pukul 00:20 WIT;
3. Menetapkan perolehan suara hasil pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Ternate tahun 2024 yang benar adalah sebagai berikut :

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Santrani M.S Abusama dan Bustamin S. Abdul Latif	3.498 Suara
2	Dr. Mohammad Tauhid Soleman, M.Si dan Nasri Abubakar	45.658 Suara
3	Erwin Umar dan Zulkifli Hi. Umar, ST.,M.T	11.716 Suara
4	Drs. Muhammad Syahril Abdurradjak, M.Si dan Makmur Gamgulu, S.Pdi	34.416 Suara
	Total Jumlah Suara	95.288 Suara

Atau

Apabila yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).


Hormat Kami

Kuasa Hukum Termohon


Suryantara, S.H., M.H.



Feince Poonis, S.H.



Istiarta Fajar Purnama, S.H., M.H.Li.




Makrifat Putra, S.H., M.H.



Yubi Supriyatna, S.H.



Yusna Wulan Sari Tanjung, S.H., M.H.



A. Irwanda Ismunandar, S.H.



FX. Roy Trimulyanto, S.E., S.H., M.H.



Nimrod Horas Maruli Tua Siagian, S.H.



Dame Nilam Sariati Siagian, S.H.



Dzulfikar Adhiyatma Tarawe, S.H.

